

**PERANAN DOKTER FORENSIK DAN DOKTER UNIT GAWAT DARURAT DALAM  
PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TTPO)**

***THE ROLE OF FORENSIC DOCTORS AND EMERGENCY UNIT DOCTORS IN  
HANDLING CRIMINAL CASES OF TRAFFICKING IN PERSONS (TTPO)***

**Mia Yulia Fitrianti<sup>\*1</sup>, Iskandar Zulkarnaen<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Departemen Forensik dan Medikolegal, RSUD Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan,*

<sup>2</sup>*Fakultas Hukum, Universitas Lampung*

**ABSTRAK**

Peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang merupakan fenomena gunung es karena sebenarnya banyak korban melapor dengan pidana lain, diperlukan kejelian dokter dalam anamnesa menggunakan pendekatan berdasarkan kebutuhan korban, korban ternyata merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TTPO). Selain itu banyak korban perdagangan orang datang meminta pertolongan medis khas korban TTPO tetapi tidak disadari oleh dokter, seperti pada kulit, dan bagian tubuh lainnya adanya luka bekas sayatan, luka bakar, infeksi menular seksual. Diperlukan pemeriksaan secara komprehensif untuk memberikan bukti objektif pasien yang datang merupakan korban perdagangan manusia. Ketidak pekaan pemberi layanan akan makin membuat korban tidak percaya dengan tenaga kesehatan bahkan penegak hukum. Penelitian ini membahas pentingnya peranan dokter forensik dan dokter UGD dalam penanganan awal atau screening korban TTPO yang sering datang bukan sebagai korban TTPO berdasarkan kebutuhan korban. Metode penelitian yang digunakan penelitian normatif empiris dengan pendekatan live case study, bersifat deskriptif. Hasil penelitian peranan dokter unit gawat darurat dan dokter forensik sangat penting dalam screening awal korban TTPO sehingga diperlukan pemahaman dan pengetahuan yang sama serta selaras dalam pelayanan tersebut guna membantu korban mendapatkan hak terutama hak atas kesehatan dan restitusi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian mengidentifikasi korban TTPO masih menjadi tantangan bagi dokter forensik, penegak hukum dan pemerintah. Kolaborasi antara pemberi layanan kesehatan (dokter spesialis forensik) dapat membantu mengungkapkan unsur-unsur dalam TTPO dalam bentuk Visum et Repertum. Selain itu Visum et Repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti).

**Kata kunci:** Tindak Pidana Perdagangan Orang, Dokter Forensik, Peranan, Pembuktian

### ABSTRACT

*The crime of human trafficking is a serious crime that involves the exploitation and trafficking of people to benefit oneself financially or for other purposes. The crime of human trafficking in Indonesia is a complex problem. Poverty and obsession with getting rich are also the reasons why people are vulnerable to exploitation by human traffickers. Likewise, with people traffickers, there are opportunities and opportunities to enrich themselves and have power over someone, making them become people traffickers. According to the UN, Indonesia is ranked 2nd as country where human trafficking occurs the most. This research aims to find out individuals who commit criminal acts of human trafficking in terms of the Law of Republic of Indonesia Number 21 of 2007 and what factors make someone a perpetrator or victim of human trafficking. Research is a systematic literature study through searching references from various research databases. Resulting in the conclusion that to reduce or even eradicate human trafficking, government justice is very necessary from upstream to downstream. Human trafficking is a crime against human rights and the state is responsible for this. Responsibility of perpetrators in crime of trafficking in persons is regulated in Law No. 21 of 2008 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. Apart from that, the provision of adequate legal instruments on an international, regional, and even local scale for law enforcement by legal officials that hinder the movement of trafficking networks and even the action of imposing heavy sanctions on traffickers and the protection of victims must be carefully considered.*

**Keywords:** *Crime of Human Trafficking, Evidence, Forensic Doctors, Role*

---

#### Penulis korespondensi:

Mia Yulia Fitrianti  
Departemen Forensik dan Medikolegal, RSUD Ulin Banjarmasin Kalimantan Selatan,  
Jl. A Yani Km 2 No 43 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indonesia  
Email: [miahiroschi.mh@gmail.com](mailto:miahiroschi.mh@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) merupakan suatu kejahatan yang serius dan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. (*Counter-Trafficking and Labour Migration Unit IOM, 2021*). Perdagangan manusia adalah masalah global yang sebagian besar menimpa perempuan dan anak-anak. Para korban direkrut melalui paksaan, penipuan atau pemaksaan dan kemudian di eksploitasi untuk tindakan seks komersial atau kerja paksa atau keduanya<sup>1</sup>. Merupakan kejahatan yang menitikberatkan pada pencapaian kendali atas seseorang atau beberapa orang untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan berbagai bentuk kekerasan untuk memperbudak seseorang mencakup kekerasan fisik langsung, pemaksaan, penipuan, penculikan dan/atau penipuan dengan tujuan kendali kuasa oleh pelaku. Perdagangan manusia merupakan masalah multinasional yang kompleks dengan perkembangan yang dinamis antara permintaan lokal dan Internasional, keuntungan yang tinggi, resiko minimal. Kenapa perdagangan manusia berkembang karena orang dapat dijual berulang kali tidak seperti senjata atau narkoba yang hanya dijual sekali dengan tanpa banyak usaha.

Korban sering kali direkrut oleh orang yang mereka percaya sebagai teman, pacar bahkan keluarga, mereka tidak merasa diperdagangkan karena orang yang menyuruh adalah orang yang mereka kenali. Selain itu korban perdagangan manusia dapat mengalami resiko kesehatan fisik yang tidak hanya cedera akibat kekerasan juga penyakit menular seksual. Menderita gangguan psikologis seperti depresi, rendahnya harga diri, rasa malu atau rasa bersalah, ketidakpercayaan kepada petugas medis dan penegakan hukum, isolasi dari keluarga, lingkungan, penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Perdagangan manusia banyak melibatkan anak sebagai objek eksploitasi seksual komersil, kerja paksa anak, kerja paksa dewasa, perbudakan, kawin paksa, perdagangan orang dan lainnya<sup>2</sup>.

Unit gawat darurat (UGD) merupakan salah satu layanan kesehatan yang sering diakses oleh korban perdagangan orang karena perlukaannya. Berdasarkan penelitian di India menemukan 88% korban TTPO mengakses UGD untuk layanan kesehatan awal, sehingga dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di UGD menjadi tonggak terungkapnya perdagangan orang tersebut. Dalam mengungkap Tindak Pidana Perdagangan Orang, kedokteran forensik memegang peranan penting, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh bukan hanya pada target organ saja dan secara sistematis, jika diperlukan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memperjelas perlukaan yang diterima oleh korban<sup>3</sup>.

Ilmu forensik digunakan untuk memeriksa bukti dan menyelidiki ada tidak unsur kejahatan yang dapat di presentasikan di pengadilan. Dengan metode pemeriksaan secara ilmiah, keahlian dokter forensik yang terlatih dalam berbagai disiplin ilmu digunakan untuk melakukan evaluasi. Hasil pemeriksaan forensik tersebut tertuang dalam rekam medis dan dibuatkan surat Visum et Repertumnya. Penilaian forensik pada kasus TTPO dapat memberikan bukti lebih lanjut seperti adanya perlukaan, pemaksaan hubungan seksual sampai dengan pemaksaan aborsi. Sama halnya dengan mendokumentasikan cedera, penilaian medis mungkin menunjukkan kelainan seperti malnutrisi, kekurangan vitamin, atau perubahan lain akibat, misalnya, terapi yang tidak manusiawi. Pemeriksaan penunjang lain yang dapat membuktikan bahwa kekerasan dan pemaksaan tersebut telah terjadi dan berulang pada korban. Selain itu penentuan usia korban berdasarkan pertumbuhan biologis harus diperjelas dalam pemeriksaan karena bukti tersebut dapat digunakan untuk memverifikasi pernyataan korban atau saksi. Pemeriksaan Tempat kejadian perkara kadang diperlukan untuk mengumpulkan bukti- bukti lain seperti pada kasus pengurangan (perbudakan)<sup>3</sup>.

Adanya stigmatisasi dan diskriminasi yang dialami oleh korban itu sendiri sehingga membuat mereka merasa ragu untuk melaporkan kasusnya atau melanjutkan proses hukum. Korban dan penyedia layanan seringkali belum memiliki kesadaran yang memadai terkait hak-hak korban yang berkaitan dengan hukum, sehingga menghalangi korban untuk mencari bantuan yang sesuai kebutuhannya. Kalaupun ada yang melapor mereka melapor bukan sebagai korban perdagangan orang tapi atas keadaan yang mereka hadapi misalnya penganiayaan atau perkosaannya sehingga unsur TTPO mereka tidak pernah terungkap. Oleh sebab itu tulisan ini akan membahas bagaimana pentingnya pemeriksaan dan anamnesa yang dilakukan oleh tenaga medis beserta dokter forensik yang bekerja di unit gawat darurat dapat mengungkap kejahatan perdagangan orang yang awalnya diduga atau didakwakan hanya dengan penganiayaan atau adanya kekerasan seksual ditinjau dari berberbagai literatur dan perundang- undangan.

---

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan live case study, dimana suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir<sup>4</sup>. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian bersifat preskriptif. Penelitian bersifat deskriptif adalah objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta merupakan koherensi antara tingkah laku bukan perilaku individu dengan norma hukum. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dikaji. Kasus yang hendak dikaji tersebut merupakan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, Sedangkan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku referensi, jurnal, dan publikasi hukum, skripsi, dan artikel dari internet yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, *literature* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>5</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola perdagangan orang tiap daerah memiliki pola yang berbeda-beda akibat adanya kesenjangan ekonomi dan demografi, bentuk eksploitasi dibagi menjadi industri seks, pernikahan paksa, kerja paksa, adopsi ilegal dan layanan rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak perempuan sebagai pekerja seks telah menjadi pola yang sering dilaporkan pada kasus perdagangan orang<sup>6</sup>.

Menurut studi Lederer dan Watzer lebih dari 100 penyintas korban perdagangan orang terutama kekerasan seksual datang ke UGD untuk meminta pertolongan. Para penyintas perdagangan orang menyadari bahwa penundaan ke UGD akan menimbulkan cedera atau penyakit, tetapi mereka harus berbicara apa pada petugas medis atas cedera yang mereka alami. Disini peranan tenaga medis menjadi penting, penyedia layanan medis dapat menawarkan perawatan medis dan psikologis atas trauma atau cedera yang dialaminya. Kekhawatiran umum yang memicu korban datang ke layanan kesehatan adalah penyakit menular, trauma atau cedera akibat kekerasan fisik, pelecehan seksual, malnutrisi, penyakit gigi, gangguan stres pasca trauma (PTSD), kecemasan, depresi, atau gangguan penggunaan narkoba<sup>7</sup>.

Berdasarkan penelitian menemukan 84% pasien tidak mengungkapkan viktimisasi yang mereka dapati karena rasa malu dan 76 % pasien tidak teridentifikasi karena kurangnya pertanyaan dari penyedia layanan kesehatan. Adanya stigma sebagai pelayan sex menambah sulit teridentifikasinya kasus. Perbedaan budaya juga memiliki peranan dalam pengungkapan suatu kasus karena keyakinan mereka sendiri untuk tidak mengungkapkan atau meminta pertolongan medis<sup>8</sup>. Dokter forensik melakukan pendekatan anamnesa dengan menggunakan otopsi verbal, mereka terbiasa membuat suasana pertanyaan menjadi nyaman menumbuhkan rasa empati dan kepercayaan, sehingga korban dengan leluasa dapat bercerita apa yang telah terjadi pada dirinya tanpa paksaan. Pertanyaan sederhana sering diajukan kepada korban kecurigaan perdagangan orang, apakah ada orang yang menyuruhnya melakukan sesuatu diluar keinginannya, pertanyaan tidak memaksa sampai korban benar-benar siap menceritakan apa yang telah dialaminya. Dokter forensik dan tenaga medis terlatih yang sering menangani korban akan memberikan ruang dan waktu kepada korban untuk membuka diri. Hal ini menunjukkan pendekatan berdasarkan

informasi mengenai trauma yang dialami misalnya kekerasan seksual. Semua dengan jelas menggunakan bahasa yang mudah dimengerti akan dituangkan dalam *Visum et Repertum*. Selain telah membantu korban mendapatkan keadilan berupa bukti yang valid, korban juga mengalami dan pulih dari trauma karena ditangani secara komprehensif tidak hanya pengumpulan bukti saja<sup>9</sup>.

Selain itu dokter UGD dan dokter forensik harus mengetahui adanya tanda bahaya yang terlihat atau terdengar dari anamnesa yang mengidentifikasi adanya perdagangan manusia. Tanda bahaya adalah keadaan dimana seseorang 1) bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang tanpa istirahat, 2) tidak dibayar atau dibayar dalam jumlah kecil, 3) menunjukkan tanda-tanda trauma fisik dan/atau kesehatan yang sangat buruk, 4) menderita beberapa penyakit menular seksual, 5) telah melakukan sejumlah aborsi, dan/atau 6) menderita depresi dan tanda – tanda trauma fisik lainnya. Tidak semua gejala tersebut muncul karena setiap kasus perdagangan manusia berbeda-beda. Namun jika dokter forensik dan dokter UGD yang kemungkinan besar akan kontak dengan korban perdagangan manusia mengenai tanda—tanda eksploitasi pada korban dapat menerima bantuan lebih banyak dari yang dilaporkan dan pelaku perdagangan orang dapat dituntut secara efektif<sup>10</sup>.

Berdasarkan Permenkes No 8 Tahun 2021, Langkah-langkah rehabilitasi kesehatan yang dilakukan jika teridentifikasi bahwa korban adalah saksi dan/atau korban TPPO. adalah sebagai berikut: 1. Penerimaan Rujukan Saksi dan/atau Korban. Petugas medis menerima data saksi dan/atau korban TPPO, data perkembangan kondisi, serta rekomendasi intervensi pemulihan lanjutan saksi dan/atau korban dan melakukan observasi terhadap data tersebut; 2. Tenaga Kesehatan melakukan triase (cara pemilihan penderita berdasarkan kebutuhan terapi dan sumber daya yang tersedia dan menentukan layanan lanjutan apa saja yang akan diberikan kepada saksi dan/atau korban setelah melakukan: a. Anamnesis bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang kekerasan dan trauma yang dialami dan riwayat kesehatan korban; b. Pemeriksaan fisik; dan c. Pemeriksaan penunjang diagnostik merupakan kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis penyakit; 3. Pemeriksaan lengkap termasuk *assessment* dilakukan setelah kegawatdaruratan teratasi atau kondisi pasien sudah stabil; 4. Melakukan rujukan medis dan psikososial; 5. Mendokumentasikan semua hasil temuan dalam rekam medis; 6. Pembuatan *Visum et Repertum* (VeR) dan/atau *Visum et Repertum* Psikiatrikum (VeRP) atas permintaan penyidik kepolisian<sup>11</sup>.

Karena *visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter forensik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis berdasarkan pasal 184 KUHP. Untuk daerah yang tidak memiliki dokter spesialis forensik seharusnya membuat jejaring rujukan kepada dokter forensik untuk pemeriksaan luka terutama pada kasus TTPO. *Visum et Repertum* dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang sangat penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *Visum et Repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus. Tidak hanya pada tahap penyidikan saja, tapi juga pada tahap persidangan hakim juga sangat membutuhkan bantuan dari keterangan ahli sebagai alat bukti, hal ini bertujuan agar hakim bisa memberikan putusan dengan keyakinan secara penuh dan bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Tujuan serta kewajiban ilmu kedokteran kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran. Terutama untuk Perkara-perkara TTPO yang berkaitan dengan pasal 7 ayat (1) dan

(2) UU No 21 Tahun 2007 diperlukan pembuktian dan kejelasan luka yang diterima korban mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, penyebab matinya korban<sup>12</sup>. Berdasarkan penjelasan pasal 133 (2) KUHAP keterangan yang diberikan oleh dokter kehakiman adalah keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan bukan oleh dokter kehakiman adalah keterangan. Oleh sebab itu korban TTPO dan korban lainnya ditangani oleh dokter spesialis forensik untuk membuktikan adanya luka atau penyebab kematian untuk memenuhi salah satu bukti keterangan ahli pasal 1 angka 28, pasal 133, pasal 179, pasal 180, pasal 184 (1b), pasal 186 KUHAP.

Apabila dokter umum terpaksa memeriksa dokter umum tersebut harus mengkonsultasikan atau merujuk korban ke dokter spesialis forensik atau pun dengan cara lain, seperti dokter forensik dilakukan pemeriksaan berita acara pengadilan sejak dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan untuk menjelaskan visum yang telah dibuat oleh dokter umum mengenai perlukaan dan sebab mati. Untuk pengungkapan suatu kasus TTPO diperlukan beberapa unsur mulai dari proses, cara dan tujuan, peranan dokter forensik diperlukan untuk membuktikan ada tidaknya pemaksaan berupa kekerasan, eksploitasi seksual (kerusakan alat kelamin sampai dengan infeksi menular seksual) dan gangguan psikiatri akibat TTPO.

Pada kenyataannya pengungkapan suatu kasus TTPO sangat sulit, terutama bila korbannya adalah warga negara tersebut, putusan pengadilan atau dakwaan sering memasukan ke dalam kekerasan seksual atau penganiayaan. Bila korban merupakan warga negara asing dengan pola yang sama cenderung dianggap sebagai korban perdagangan orang yang sebenarnya. Beberapa putusan menunjukkan korban mendapat stigma sebagai pekerja seks sukarela. Faktanya penyidik mendapatkan informasi dari pihak ketiga bukan dari korban, karena stigma tersebut korban dengan mengungkap kejadian yang sebenarnya. Seperti pengalaman peneliti dalam mengungkap kasus kekerasan anak yang terjadi berdasarkan laporan polisi dan keterangan bukti video anak tersebut mengalami kekerasan fisik, tetapi setelah dilakukan pendekatan lebih humanis anak tersebut mengaku dia diperjual belikan oleh teman yang baru dia kenal di sosial media, pemukulan tersebut dilakukan karena dia tidak mau melayani tamu yang telah datang. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis kasus tersebut tidak didakwakan sebagai kasus TTPO, beberapa hakim memutus kasus yang diduga sebagai unsur TTPO sangat dipengaruhi oleh tuntutan jasa penuntut umum jika unsur dakwaan tersebut tidak diperjelas atau dakwaan pasal yang lain sudah memenuhi unsur maka dakwaan TTPO sering terabaikan.

Sehingga hak korban atas restitusi juga terabaikan. Mengidentifikasi korban TTPO masih menjadi tantangan bagi penegak hukum dan pemerintah. Kolaborasi antara pemberi layanan kesehatan (dokter spesialis forensik) dapat membantu mengungkapkan unsur-unsur dalam TTPO dalam bentuk Visum et Repertum. Selain itu Visum et Repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti). (Handayani, 2020). Visum et Repertum berperan sebagai alat penerang bagi Hakim serta alat bukti yang vital, karena didalam nya terdapat petunjuk – petunjuk yang dapat membantu Hakim dalam membedakan kekerasan seksual akibat TTPO atau hanya kekerasan seksual tanpa unsur TTPO<sup>13</sup>.

## **KESIMPULAN**

Perdagangan orang merupakan kejahatan multidimensi dan skala besar sehingga susah untuk dihilangkan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu mendeteksi korban perdagangan orang, menangani sesuai dengan kebutuhan korban, mengurangi jumlah kasus, meningkatkan deteksi, penuntutan dan hukuman terhadap pelaku perdagangan orang. Peningkatan komunikasi antar profesional, protokol dan pedoman yang jelas merupakan elemen penting, karena dapat mempercepat prosedur tanggap darurat memastikan bahwa penyintas perdagangan orang mendapatkan perawatan dan dukungan yang mereka perlukan dengan segera. Studi ini menyoroti peranan dokter forensik dan tenaga kesehatan yang bekerja di UGD dalam menegakan kasus perdagangan manusia dengan memberikan bukti penting dalam pengungkapan kasus TTPO, keterangan yang dibuat oleh dokter akan memenuhi salah satu bukti surat. Selain itu Visum et Repertum berperan sebagai alat penerang bagi Hakim serta alat bukti yang vital, karena didalam nya terdapat petunjuk – petunjuk yang dapat membantu Hakim dalam membedakan kekerasan seksual akibat TTPO atau hanya kekerasan seksual tanpa unsur TTPO.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Cohen, P. R. (2023) ‘Identifying Human Trafficking Victims: A Potential Role for Forensic Dermatology’, *Cureus*, 15(11), pp. 16–19. doi: 10.7759/cureus.48905.
2. Al-Tammemi, A. B. *et al.* (2023) ‘Are we seeing the unseen of human trafficking? A retrospective analysis of the CTDC k-anonymized global victim of trafficking data pool in the period 2010–2020’, *PLoS ONE*, 18(4 April), pp. 1–12. doi: 10.1371/journal.pone.0284762.
3. Salma Begam (2023) ‘Role of Forensic Science in the Perspective of Human Trafficking’, *Medico-Legal Update*, 23. doi: DOI: <https://doi.org/10.37506/mlu.v23i5.3467>.
4. Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018) *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
5. Amirudin dan Zainal Asikin (2016) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
6. Huang, L. (2017) ‘The trafficking of women and girls in Taiwan: Characteristics of victims, perpetrators, and forms of exploitation’, *BMC Women’s Health*. BMC Women’s Health, 17(1), pp. 1–11. doi: 10.1186/s12905-017-0463-2.
7. Tiller, J. and Reynolds, S. (2020) ‘Human trafficking in the emergency department: Improving our response to a vulnerable population’, *Western Journal of Emergency Medicine*, 21(3), pp. 549–554. doi: 10.5811/westjem.2020.1.41690.
8. McAmis, N. E. *et al.* (2022) ‘Assessing healthcare provider knowledge of human trafficking’, *PLoS ONE*, 17(3 March), pp. 1–15. doi: 10.1371/journal.pone.0264338.
9. Scannell, M. and Conso, J. (2020) ‘Using sexual assault training to improve human trafficking education’, *Nursing*, 50(5), pp. 15–17. doi: 10.1097/01.NURSE.0000657028.81053.2f.
10. Buš, M. M. *et al.* (2019) ‘Human trafficking – Multinational challenge for forensic science’, *Forensic Science International: Genetics Supplement Series*, 7. doi: <https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2019.10.029>.
11. Republik Indonesia Permenkes PPA (2021) ‘PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG’.

12. Indonesia, P. R. (2007) ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG’.
13. Yosy Ardhyhan (2017) ‘ANALISIS ATAS PERMINTAAN PENYIDIK UNTUK DILAKUKANNYA VISUM ET REPERTUM MENURUT KUHAP’, *Lex Administratum*, V(2), pp. 6–18.